

Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Lagu Tanpa Lisensi Dalam Pertunjukan Komersial (Studi Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst)

Rusdinah¹, Seselia Ongso², Clarrance Mackinnley Filan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

¹ rusdinah@gmail.com

² seseliaongso2016@gmail.com

³ clarrancemf20@gmail.com

Abstract

Copyright infringement involving songs frequently occurs, particularly in the unauthorized use of music during public events such as entertainment shows. This study highlights a case of unlicensed use of a copyrighted song as outlined in Decision Number 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. The discussion centers on the legal responsibility of event organizers who use songs without proper authorization, and how the Panel of Judges assessed legal facts and considerations in ruling on the copyright violation claim. The findings reveal that event organizers are legally obligated to respect the exclusive rights of song creators, and violations of these rights carry legal consequences. The court found that a copyright infringement had occurred and held the defendant accountable for using the song without a license. This ruling serves as a significant reference for copyright enforcement in Indonesia.

Keywords: Copyright, Song, License, Infringement, Legal Responsibility

Abstrak

Pelanggaran hak cipta lagu sering terjadi dalam praktik, salah satunya melalui penggunaan lagu tanpa izin dalam kegiatan publik seperti acara hiburan. Studi ini mengangkat perkara penyalahgunaan lagu ciptaan tanpa lisensi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Fokus utama pembahasan adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada penyelenggara acara yang menggunakan lagu tanpa izin, serta bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dan unsur hukum dalam menjatuhkan putusan atas gugatan pelanggaran hak cipta. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggara acara memiliki kewajiban hukum untuk menghormati hak eksklusif pencipta lagu, dan pelanggaran atas hak tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta dan menyatakan pihak tergugat bertanggung jawab atas penggunaan lagu tanpa lisensi. Putusan ini menjadi acuan penting dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Lisensi, Pelanggaran, Pertanggungjawaban Hukum

A. Pendahuluan

Di era digital saat ini, karya cipta dalam bentuk lagu sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi baik dari segi produksi, distribusi, maupun konsumsi.¹ Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".² Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa seluruh aktivitas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Konstitusi memberikan landasan bahwa hukum memiliki supremasi tertinggi, sehingga setiap aspek kehidupan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum. Lagu sebagai karya seseorang telah diberikan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum atas hasil olah pikir dan kreativitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini lahir secara otomatis pada saat suatu karya atau ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Hak cipta bersifat perdata dan melekat secara pribadi pada penciptanya, sehingga dapat disebut sebagai hak yang bersifat individual atau privat. Dasar legitimasi dari hak cipta terletak pada fakta bahwa karya tersebut merupakan hasil dari proses intelektual, imajinasi, dan kreativitas yang unik dari seorang pencipta.⁴

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), hak cipta diartikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan.⁵ Perlindungan hak cipta tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin penggunaan karya ciptanya. Hak ini tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, peristiwa tersebut secara langsung berkaitan dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam

¹ Ni Luh Putu Pande Wulan Sari, *et al.*, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, No,3, (Nov 2021): 839, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43086>

² Pasal 1 ayat (3), *Undang-Undang Dasar 1945*.

³ Pasal 40, *Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

⁴ Ujang Badru Jaman, *et al.*, "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (Apr 2021): 9-17, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/22>

⁵ Pasal 1 ayat (2), *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

konteks hukum internasional, perlindungan HAKI diatur dalam perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), yang merupakan bagian dari sistem hukum WTO. TRIPs memperluas cakupan pengakuan dan perlindungan atas bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual yang sebelumnya belum secara eksplisit dilindungi oleh hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu contoh penting adalah pengakuan atas "rahasia dagang" sebagai bentuk kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum.

Adapun bentuk-bentuk HAKI yang dilindungi berdasarkan ketentuan TRIPs meliputi tujuh kategori utama, yaitu: (1) Hak Cipta dan Hak Terkait (*Copyright and Related Rights*), yang mencakup perlindungan atas karya cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; (2) Merek Dagang (*Trade Marks*), yang melindungi tanda pembeda produk atau jasa dari suatu entitas bisnis; (3) Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), yang memberikan perlindungan terhadap produk yang memiliki karakteristik khas berdasarkan wilayah geografis tertentu; (4) Desain Industri (*Industrial Design*), yang meliputi bentuk visual atau estetika dari suatu produk; (5) Paten, sebagai perlindungan atas invensi di bidang teknologi; (6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs of Integrated Circuits*), yang melindungi rancangan sirkuit elektronik; dan (7) Informasi yang Dirahasiakan atau Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), yang mencakup data atau informasi bisnis bernilai ekonomis yang dijaga kerahasiaannya.⁶

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta diberikan terhadap karya-karya yang lahir di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Artinya, cakupan atau ruang lingkup hak cipta mencakup berbagai bentuk ciptaan yang berasal dari ketiga ranah tersebut, mulai dari tulisan ilmiah, karya seni rupa, hingga karya sastra seperti puisi atau novel, antara lain:

1. Karya tulis, seperti buku, ceramah, dan artikel;
2. Musik dan lagu, termasuk lirik dan notasi;
3. Karya seni rupa (lukisan, patung, fotografi);
4. Film, drama, dan pertunjukan;
5. Karya arsitektur;
6. Program komputer;
7. Karya terjemahan, adaptasi, dan kompilasi;
8. Dan bentuk ekspresi lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁷

Perkembangan industri hiburan di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan maraknya penyelenggaraan konser musik dan

⁶ Sophar Maru Hutagalung, S. H. *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. (Semarang: Sinar Grafika, 2022), Halaman 5.

⁷ Marinus Lase, "Ruang Lingkup Hak Cipta Dan Pengertian Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta," *Aksarahukum.Com*, last modified 12 Februari 2022, <https://www.aksarahukum.com/2022/02/ruang-lingkup-hak-cipta-dan-pengertian-hak-cipta-berdasarkan-uu-hak-cipta.html>.

pertunjukan komersial lainnya. Namun, di balik geliat industri ini, kerap kali muncul permasalahan hukum terkait pelanggaran hak cipta, khususnya dalam penggunaan lagu tanpa lisensi dari penciptanya. Hal ini menjadi problematik karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta, baik dari sisi ekonomi maupun moral, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu kasus aktual yang mencerminkan persoalan tersebut adalah Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara ini, Arie Septa Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu “Bilang Saja” menggugat Agnes Monica (Agnez Mo) atas dugaan pelanggaran hak cipta karena menyanyikan lagu tersebut dalam 3 (tiga) pertunjukan komersial di Jakarta, Surabaya, dan Bandung tanpa lisensi resmi dari pencipta. Gugatan tersebut juga menyeret PT Aneka Bintang Gading sebagai penyelenggara konser, meskipun hanya sebagai Turut Tergugat.

Putusan ini menjadi penting karena tidak hanya menyentuh aspek perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta lagu, tetapi juga menguji sejauh mana tanggung jawab pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara dalam praktik lisensi musik. Lebih lanjut, kasus ini juga menyoroti penerapan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta serta relevansi PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam konteks pertunjukan publik yang bersifat komersial. Urgensi pembahasan ini terletak pada pentingnya penegakan hukum hak cipta di tengah meningkatnya komersialisasi karya musik, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi para pencipta. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap perkara ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga praktis dalam mendorong kesadaran hukum di sektor industri hiburan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku penyelenggara acara terhadap penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan UU Hak Cipta?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan pelanggaran hak cipta dalam perkara ini?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, dan pendapat para ahli), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-

sumber hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus (analisis terhadap Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt.Pst), pendekatan historis (melacak latar belakang pengaturan hak cipta di Indonesia), dan pendekatan konseptual (menggunakan teori-teori hukum terkait hak cipta dan lisensi).

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penyelenggara Acara Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan UU Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dalam industri hiburan, khususnya penggunaan lagu tanpa lisensi dalam konser atau pertunjukan publik, merupakan isu yang semakin relevan di tengah meningkatnya komersialisasi karya cipta. Salah satu kasus yang mencerminkan hal ini secara konkret adalah Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, di mana pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara.

Dalam perkara ini, Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) selaku pencipta lagu “Bilang Saja” mengajukan gugatan terhadap Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo), yang diduga telah menyanyikan lagu tersebut secara komersial tanpa lisensi pada 3 (tiga) konser yang diselenggarakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Penggugat menilai tindakan tersebut melanggar hak ekonomi dan hak moralnya sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000 serta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000. Selain itu, Penggugat juga menarik PT Aneka Bintang Gading sebagai Turut Tergugat karena berperan sebagai penyelenggara konser.

Kasus ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Arie Sapta Hernawan (Ari Bias), pencipta lagu berjudul “Bilang Saja”, terhadap Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo), seorang penyanyi ternama, dan PT Aneka Bintang Gading selaku penyelenggara konser. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menyanyikan lagunya dalam 3 (tiga) pertunjukan konser yang diselenggarakan secara komersial di Jakarta, Bandung, dan Surabaya pada Mei 2023, tanpa pernah meminta atau memperoleh izin lisensi dari pencipta. Lagu tersebut masih sepenuhnya berada di bawah hak cipta dan tidak termasuk dalam domain publik maupun lisensi terbuka.

Penggugat telah melayangkan somasi sebelumnya, namun tidak mendapatkan tanggapan atau penyelesaian dari pihak Tergugat. Atas dasar pelanggaran hak ekonomi dan hak moral, kemudian Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menuntut ganti rugi materiil dan moril. Dalam proses persidangan, Tergugat berusaha melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa perizinan merupakan kewajiban penyelenggara konser,

sementara Turut Tergugat tidak memberikan tanggapan substantif.

Pada akhir sidang Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000 serta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000. Hakim juga membebankan biaya perkara kepada Tergugat dan Turut Tergugat, dengan menekankan bahwa penggunaan lagu secara komersial tanpa lisensi jelas melanggar hak eksklusif pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap 2 (dua) jenis hak yang dimiliki oleh pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang bersifat pribadi dan melekat secara permanen pada diri pencipta, yang tidak bisa dihapus atau dibatalkan dengan alasan apapun, bahkan setelah hak cipta dialihkan kepada pihak lain atau masa perlindungannya habis. Meski begitu, hak moral dapat dialihkan kepada ahli waris melalui wasiat atau ketentuan hukum setelah pencipta meninggal dunia.⁸

Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hak moral mencakup antara lain: hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada karya saat digunakan di ruang publik, hak untuk memakai nama samaran atau alias, hak untuk mengubah ciptaan sesuai norma yang berlaku, hak untuk mengganti judul atau subjudul, serta hak untuk menolak perubahan yang merusak integritas, makna, atau reputasi karya. Hak-hak ini tidak hanya melindungi martabat pencipta, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam sektor ekonomi kreatif.⁹

Di sisi lain, hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya cipta yang mereka hasilkan telah ditegaskan dalam Pasal 8 UU Hak Cipta. Hak ekonomi tersebut mencakup berbagai bentuk pemanfaatan karya, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1), yaitu: menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam segala bentuk, menerjemahkan ciptaan ke dalam bahasa lain, mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasi ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, mempertunjukkan ciptaan kepada publik, mengumumkan ciptaan secara terbuka, mengkomunikasikan ciptaan kepada publik, dan menyewakan ciptaan. Ayat (2) menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menggunakan hak ekonomi ini harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan

⁸ Christine S.T. Kansil dan Devy Yulyana Harjanto, "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (Nov 2024): 344, https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10295001_4A190225174257.pdf.

⁹ Yosman L. Silubun dan Marlyn J. Alputila, "Youtube Dan Hak Cipta: Legalitas Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke," *Jurnal Restorative Justice* 5, no. 1 (Mei 2021): 71–72, <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/3645/2665>.

ayat (3) dengan tegas melarang siapa pun untuk menggandakan atau menggunakan karya secara komersial tanpa izin.¹⁰

Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,-.¹¹

Sebagai bentuk penghargaan atas hak ekonomi pencipta, siapa pun yang menggunakan karya cipta milik orang lain—seperti lagu, musik, atau karya seni lainnya—*secara komersial*, wajib memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Royalti ini bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan bentuk penghormatan terhadap hasil karya dan kepemilikan intelektual seseorang. Di sisi lain, royalti juga menjadi sumber penghasilan legal dan berkelanjutan bagi para pencipta.

Di Indonesia, kewajiban membayar royalti atas penggunaan musik secara komersial telah diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Hak Cipta pertama kali pada tahun 1982. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, di mana Pasal 3 ayat (2) mencantumkan 14 jenis layanan publik yang bersifat komersial—seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan—yang diwajibkan membayar royalti bila menggunakan lagu dan/atau musik di tempat usaha mereka.¹² Agar proses pembayaran royalti lebih tertib dan terorganisir, pencipta dapat mendaftar dan menyerahkan pengelolaan hak ekonominya kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK akan mengurus lisensi penggunaan karya, menghimpun royalti dari para pengguna, menyalurkannya kembali kepada pencipta. Di tingkat nasional, pengelolaan ini diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).¹³

Seorang pencipta lagu, dalam kasus ini Arie Sapta Hernawan (Ari Bias), memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, baik secara moral maupun ekonomi. Hak ini tidak hanya melindungi karya sebagai ekspresi pribadi, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang dapat memberikan penghasilan kepada pencipta. Oleh karena itu,

¹⁰ Ujang Badru Jaman, *et al.*, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *op.cit.*, 12.

¹¹ Aldi Firmansyah, *et al.*, “Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia,” *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Des 2022): 191, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/170>.

¹² Ady Thea DA, “PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial,” *Hukumonline.com*, last modified 8 Apr 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-56-2021-pertegas-kewajiban-royalti-terkait-pemutaran-lagu-musik-bersifat-komersial-lt606eba77a7f81/>.

¹³ Kartini Djohan Consulting (KDC), “Bayar Royalti Lagu: Ke Pencipta Atau LMKN?,” *Hukumonline.com*, last modified 22 Apr 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6dae0/>.

penggunaan lagu tanpa izin sama saja dengan mengambil sesuatu yang secara hukum dan moral bukan milik pengguna tanpa persetujuan pemiliknya. Dalam konteks konser atau pertunjukan musik, penyelenggara acara tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran acara, tetapi juga harus memastikan semua aspek legalitas, termasuk penggunaan lagu-lagu yang dipertunjukkan. Jika lagu digunakan secara komersil tanpa izin dari pencipta, maka penyelenggara acara turut bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran hak cipta tersebut. Hal ini karena mereka adalah pihak yang memfasilitasi dan mengatur pertunjukan tersebut.

Dalam konteks perkara ini, pelanggaran hak ekonomi terjadi karena ciptaan digunakan dalam pertunjukan publik tanpa izin tertulis dari pencipta. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta secara tegas menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta".¹⁴ Lebih lanjut, Pasal 113 ayat (1) menegaskan bahwa pencipta dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta melalui jalur perdata. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung meliputi kerugian materiil dari 3 (tiga) konser serta kerugian moril karena nama pencipta tidak dicantumkan.

Penyelenggara acara dalam hal ini juga memikul tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Hak Cipta dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.¹⁵ Dalam peraturan tersebut, pihak yang menyelenggarakan layanan publik bersifat komersial (seperti konser musik) wajib membayar royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan demikian, argumen Tergugat yang menyatakan bahwa tanggung jawab berada di penyelenggara tidak sepenuhnya membebaskannya dari tanggung jawab hukum, karena dalam konteks penggunaan langsung ciptaan, pelaku pertunjukan juga harus memastikan legalitas karya yang digunakannya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penyelenggara acara memiliki tanggung jawab hukum penuh atas penggunaan lagu dalam kegiatan pertunjukan. Kewajiban hukum tersebut meliputi:

1. Memastikan bahwa seluruh lagu yang digunakan telah memiliki lisensi yang sah;
2. Melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN); dan
3. Mencegah penggunaan ciptaan tanpa izin yang berpotensi melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta.

Penyelenggara konser yang lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

¹⁴ Pasal 9 ayat (2), *Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

¹⁵ *Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*.

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Hal ini ditegaskan dalam Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa tidak hanya pelaku pertunjukan, tetapi juga penyelenggara acara bertanggung jawab secara hukum atas pemanfaatan lagu secara komersial tanpa izin. Pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan ganti rugi, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Akibat penggunaan lagu tanpa izin, pencipta kehilangan hak ekonominya atas lagu tersebut. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga penghargaan atas karya intelektual yang telah diciptakan. Selain itu, dalam kasus ini, pencipta juga mengalami kerugian hak moral karena namanya tidak disebutkan sebagai pencipta lagu dalam pertunjukan, yang secara psikologis dan profesional dapat melukai harga diri dan reputasinya. Dari sisi humanis, kasus ini mengingatkan bahwa karya seni adalah hasil jerih payah dan kreativitas manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Menggunakan karya tanpa izin berarti meremehkan usaha dan hak orang lain. Penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan seharusnya memiliki sikap menghormati hak cipta sebagai bentuk penghargaan terhadap sesama insan kreatif.

Menurut Saidin dalam bukunya *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, penggunaan ciptaan tanpa izin dalam bentuk pertunjukan publik merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dapat dikenai tuntutan ganti rugi. Saidin menekankan bahwa dalam konteks hak cipta, setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan suatu ciptaan, seperti dalam pertunjukan musik, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa penggunaan tersebut telah mendapatkan izin yang sah dari pemegang hak cipta. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengendalikan penggunaan ciptaannya, termasuk dalam konteks komersial.¹⁶

C.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perkara Ini

Gustav Radbruch pernah menyampaikan bahwa dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang saling terkorelasi, yaitu unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".¹⁷

¹⁶ H. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.191.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Unsur tersebut kemudian dikutip oleh Bambang Sutiyoso yang menyatakan bahwa suatu putusan hakim harus memuat *idee des recht* yang mengandung 3 (tiga) unsur yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Di mana ketiga unsur tersebut harus diterapkan secara proposional dalam pertimbangan hakim sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁸

Oleh sebab itu, dalam menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim, penulis menggunakan Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst untuk dianalisis. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi Agnes Monica Muljoto (Agnéz Mo) yang menyatakan bahwa gugatan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) salah pihak (*Exceptio Error In Persona Gemis Aanhoeda Nigheid*) dengan alasan penulisan nama Agnes Monica Muljoto (Agnéz Mo) keliru dikarenakan nama yang terdaftar resmi adalah Agnes Monika, sehingga gugatan menjadi cacat formil dan PT Aneka Bintang Gading seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, penulisan nama tersebut tidak mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi cacat formil dan mengenai kedudukan PT Aneka Bintang Gading merupakan hak penggugat dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2824K/Pdt/2000 yang disebutkan bahwa "Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara". Selain itu, apabila dikaji berdasarkan teori hukum acara perdata yakni "*legitima persona standi in judicio*" yang artinya siapapun yang merasa memiliki hak ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak sebagai pihak baik Penggugat maupun Tergugat.

Oleh sebab itu, gugatan Agnes Monica Muljoto (Agnéz Mo) tidak beralasan dan patut ditolak. Kemudian Majelis Hakim menimbang mengenai eksepsi Agnes Monica Muljoto (Agnéz Mo) yang menyatakan bahwa gugatan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) kabur (*obscuur libel*) dengan alasan Pasal 113 UU Hak Cipta mengenai pengenaan denda dengan tuntutan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) sebesar Rp 500.000.000 setiap kali pertunjukan yang dilaksanakan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung dengan total Rp 1.500.000.000 tidak memiliki *legal standing* disebabkan sampai gugatan *a quo* diajukan tidak ada pengadilan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk menghukum Agnes Monica Muljoto (Agnéz Mo) membayar denda.

Apalagi perhitungan tersebut tidak berdasarkan hukum menurut Agnes Monica Muljoto (Agnéz Mo) dikarenakan tidak sesuai dengan tarif resmi seperti yang diatur dalam Keputusan LMKN Lampiran II Kepmenkumham dan Keputusan LMKN

¹⁸ Edi Rosadi, "PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN," *Berdamai Law Journal* 1, no. 1 (Apr 2016): 385, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850/1622>.

Lampiran VII Kepmenkumham. Serta dalam gugatan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) meminta ganti rugi hak moral sebesar Rp 1.000.000.000 disebabkan pengenaan tuntutan kerugian tidak diatur dalam UU Hak Cipta.

Sebelum Majelis Hakim menimbangkan eksepsi tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar rumusan gugatan tidak kabur (*obssuur libel*), yakni terdapat dasar hukum Arie Sapta Herawan (Ari Bas) dengan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) yang berkaitan dengan materi serta terdapat dasar fakta berupa penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung/di sekitar hubungan hukum sehingga menjadikan gugatan tersebut terhindar dari cacat *obssuur libel*. Serta dalam pertimbangan, Majelis Hakim secara jelas melihat bahwa perbuatan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) menggunakan hak cipta/lagu ciptaan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) yang berjudul “Bilang Saja” tanpa seizin seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta sehingga fakta tersebut tidak menjadikan gugatan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) kabur atau tidak jelas.

Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil pokok gugatan Arie Sapta Herawan (Ari Bas). Pertama mengenai pemilik hak cipta lagu yang berjudul “Bilang Saja”. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Hak Cipta yang menjelaskan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁹ Kemudian pada Pasal 1 angka (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.²⁰ Sedangkan “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi” sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta.²¹

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti P-4 berupa Kartu Anggota Karya Cipta Indonesia (KCI) Nomor 5-01-12-1882 atas nama Arie Sapta Herawan (Ari Bas) dan P-1 berupa Surat Pencacatan Ciptaan Nomor:EC00202453192 tanggal 22 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh sebab itu, atas bukti tersebut Arie Sapta Herawan (Ari Bas) adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas karya cipta lagu berjudul “Bilang Saja”.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) telah menggunakan secara komersial lagu yang berjudul “Bilang

¹⁹ Pasal 1 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

²⁰ Pasal 1 ayat (3), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

²¹ Pasal 1 ayat (2), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Saja” dengan tanpa izin dari Arie Sapta Herawan (Ari Bas) selaku pemilik hak cipta. Dalam dalil gugatannya, Arie Sapta Herawan (Ari Bas) menyatakan kronologi Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) dalam membawakan lagu di tiga pertunjukan dan dalil tersebut tidak pernah dibantahkan oleh Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) serta sesuai dengan P-2 berupa Pengumuman poster dan cuplikan video yang menunjukkan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) membawakan lagu berjudul “Bilang Saja” dalam konser yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU Hak Cipta bahwa “Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan”.²² Dimana Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) berpendapat bahwa pihak yang mengkomersilkan lagu tersebut bukanlah dirinya, melainkan PT Aneka Bintang Gading. Akan tetapi, berdasarkan UU Hak Cipta secara jelas menunjukkan bahwa Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) merupakan pelaku pertunjukan pada konser tersebut.

Pertimbangan berikutnya mengenai Pasal 1 ayat (20) UU Hak Cipta bahwa “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”.²³ Bahwa terkait dengan lisensi, Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) membantah dan menyatakan setiap orang penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Ditambah dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta”.²⁴ Lalu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”.²⁵ Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta yang ada Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) wajib memperoleh izin Arie Sapta Herawan (Ari Bas).

Dalam proses jawab menjawab antara Arie Sapta Herawan (Ari Bas) dan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo), tidak ada bantahan dari Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) dan tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) telah memiliki izin yang sah secara hukum untuk membawakan lagu ciptaan Arie Sapta Herawan (Ari Bas) berjudul “Bilang Saja”.

²² Pasal 1 ayat (6), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

²³ Pasal 1 ayat (20), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

²⁴ Pasal 9 ayat (2), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

²⁵ Pasal 9 ayat (3), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

Oleh sebab itu, Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) telah melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum Arie Sapta Herawan (Ari Bas) agar Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) dihukum membayar denda kerugian sebesar Rp 1.500.000.000 dengan rincian Rp 500.000.000 setiap konser yang dilakukan yaitu 3 konser. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan “pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak atau pemilik hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait”²⁶ hal ini disebut sebagai hak ekonomi disebabkan hak cipta termasuk benda bergerak yang dapat dinilai dengan uang yang tetap harus dibuktikan dalam proses persidangan.

Selanjutnya Arie Sapta Herawan (Ari Bas) menuntut ganti rugi hak moral sebesar Rp 1.000.000 yang bertujuan untuk menghormati kreativitas pencipta dan melindungi reputasinya. Dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, hak moral telah diatur, yaitu: (1) pencipta berhak mencantumkan namanya pada karya cipta (2) menggunakan nama aslinya atau nama samarannya (3) pencipta berhak mengubah karya cipta sesuai dengan kepatutan (4) pencipta berhak mengubah judul dan anak judul karya cipta (5) pencipta berhak mempertahankan haknya jika karya cipta mengalami disortasi, mutasi, modifikasi, atau hal lain yang merugikan reputasinya.²⁷ Dimana Arie Sapta Herawan (Ari Bas) tidak menyertakan bukti yang kuat, sehingga tuntutan ganti rugi hak moral tidak beralasan hukum.

Maka setelah pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabuli gugatan Arie Sapta Herawan (Ari Bas), menyatakan Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) telah melakukan pelanggaran hak cipta sehingga menghukum Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) untuk membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000 dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.580.000.

Berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim, Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst mencerminkan unsur-unsur yang sebelumnya disampaikan oleh Gustav Radbruch dan Bambang Sutiyoso disebabkan pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan gugatan serta eksepsi yang disampaikan dengan menerapkan dasar hukum dan mempertimbangkan hukum.

Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst memang telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta, khususnya dalam menegaskan pentingnya lisensi dan kewajiban royalti dalam pertunjukan musik. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang layak dikritisi secara akademis:

²⁶ Pasal 99 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

²⁷ Pasal 5, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*

1. Minimnya pertimbangan hak moral dalam putusan
Majelis Hakim menolak ganti rugi atas pelanggaran hak moral karena dianggap tidak disertai bukti kerugian yang cukup. Namun, secara doktrinal, hak moral bersifat melekat dan tidak selalu bersifat ekonomis. Ketentuan Pasal 5 UU Hak Cipta telah mengakui bahwa pencipta berhak atas pencantuman nama dan integritas ciptaannya. Dalam praktik di beberapa negara seperti Jerman dan Prancis, pelanggaran hak moral dapat diakui meskipun tidak menimbulkan kerugian finansial langsung, karena lebih berkaitan dengan reputasi dan kehormatan pencipta.
2. Pertanggungjawaban ganda: antara Pelaku Pertunjukan dan Penyelenggara
Putusan ini cenderung menempatkan tanggung jawab secara bersama kepada pelaku pertunjukan (penyanyi) dan penyelenggara konser. Dalam konteks kontrak jasa pertunjukan, seharusnya terdapat pembedaan tanggung jawab berdasarkan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dominan dari penggunaan ciptaan. Jika penyelenggara adalah pihak yang mengatur acara dan menerima hasil penjualan tiket, maka dialah yang semestinya lebih dominan memikul kewajiban lisensi, sebagaimana ditegaskan dalam PP No. 56 Tahun 2021.
3. Ketiadaan pengujian terhadap efektivitas LMKN
Putusan ini belum banyak mengkritisi peran serta efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Padahal, dalam praktik, banyak pencipta mengeluhkan soal ketidakaturan distribusi royalti atau kurangnya transparansi pengelolaan oleh LMK dan LMKN. Idealnya, pengadilan tidak hanya fokus pada pelanggaran formal (tidak ada lisensi), tetapi juga perlu mencermati apakah mekanisme kolektif tersebut telah bekerja secara optimal melindungi pencipta.
4. Potensi ambiguitas pengaturan royalti dalam PP 56/2021
PP No. 56 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban membayar royalti untuk 14 kategori tempat publik. Namun demikian, regulasi ini belum secara jelas mengatur mekanisme pembuktian pelanggaran royalti, terutama dalam konteks pertunjukan live. Apakah cukup dengan pembuktian video pertunjukan, atau harus ada bukti komersialisasi seperti tiket atau kontrak? Ketidakjelasan ini membuka ruang perdebatan dan potensi multitafsir dalam pengadilan.

D. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum pelaku penyelenggara acara terhadap penggunaan lagu tanpa izin berdasarkan UU Hak Cipta merujuk pada kewajiban hukum yang melekat pada setiap pihak yang memanfaatkan karya cipta secara publik dan komersial. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Royalti, penyelenggara acara wajib memperoleh lisensi atas lagu yang digunakan serta membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dalam perkara No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, penyelenggara konser dinyatakan turut bertanggung jawab karena lalai menjalankan kewajiban tersebut. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai hak ekonomi pencipta, tetapi juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan ganti rugi secara perdata.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap gugatan pelanggaran hak cipta dalam perkara ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek formil dan materiil secara cermat. Dalam aspek formil, Majelis menolak seluruh eksepsi tergugat, termasuk keberatan terhadap kesalahan penulisan nama dan obscur libel, karena gugatan telah memenuhi syarat formil dan substansial sesuai asas *legitima persona standi in judicio* dan didukung bukti hubungan hukum yang jelas. Secara materiil, Majelis menilai bahwa penggugat, Arie Sapta Herawan, telah membuktikan kepemilikan hak cipta atas lagu "Bilang Saja" melalui dokumen pencatatan dan keanggotaan KCI. Sementara itu, tergugat, Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo), terbukti menggunakan lagu tersebut dalam konser tanpa izin yang sah, melanggar Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi sebesar Rp1.500.000.000, meskipun tuntutan atas pelanggaran hak moral ditolak karena kurangnya bukti kerugian yang konkret. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta, baik oleh pelaku pertunjukan maupun penyelenggara acara, dapat dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip kepatuhan aktif terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan, diharapkan agar senantiasa memastikan bahwa setiap karya cipta yang digunakan dalam kegiatan pertunjukan telah memperoleh izin atau lisensi yang sah serta telah dilakukan pembayaran royalti sesuai ketentuan hukum. Langkah ini penting untuk menghindari konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran hak cipta.
2. Kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), disarankan untuk terus meningkatkan peran aktif dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku industri hiburan terkait

mekanisme perizinan dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, guna mendorong terciptanya kepatuhan hukum secara menyeluruh.

3. Kepada pemerintah dan pemangku kebijakan, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan terhadap sistem pengawasan serta pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam ruang lingkup komersial. Hal ini guna menciptakan efek jera serta memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembar Negara Nomor 157.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Tambahan Lembar Negara Nomor 6675.

Buku

Hutagulung, S. M. *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Semarang: Sinar Grafika, 2022

Saidin, H. O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Jurnal Ilmiah

Alputila, Yosman L. Silubun dan Marlyn J. "Youtube Dan Hak Cipta: Legalitas Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke." *Jurnal Restorative Justice* 5, no. 1 (Mei 2021): 71-72.

[https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/3645/2665/#:~:text=pencipta terhadap ciptaannya.-,Ketentuan hak moral ini melingkupi pencantuman nama atau alias%2C penggunaan,cover di distorsi ataupun dimutilasi.&text=Ali%2C A. \(2015\),Journal%2C 47\(2\).](https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/download/3645/2665/#:~:text=pencipta%20terhadap%20ciptanya%20Ketentuan%20hak%20moral%20ini%20melingkupi%20pencantuman%20nama%20atau%20alias%20penggunaan%20cover%20di%20distorsi%20ataupun%20dimutilasi.&text=Ali%20A.%20(2015),Journal%2047(2).)

Edi Rosadi, "PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN," *Berdamai Law Journal* 1, no. 1 (April 2016): hal 385, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/1850/1622>.

Firmansyah, Aldi, *et al.*, "Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Pelaku Penggandaan Hak Cipta Buku Sebagai Upaya Pemberantasan Penggandaan Buku Di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Des 2022): 191. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/download/170/8>

9/.

Harjanto, Christine S.T. Kansil dan Devy Yulyana. "Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Cipta Yang Dijadikan Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (Nov 2024): 344.

https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10295001_4A190225174257.pdf.

Jaman, Ujang Badru, *et al.*, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (Apr 2021): 12. <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/22>.

Wulan Sari, *et al.*, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, No,3, (Nov 2021): 839-848. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43086>

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Media Internet

DA, Ady Thea. "PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial." *Hukumonline.Com*. Last modified 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pp-56-2021-pertegas-kewajiban-royalti-terkait-pemutaran-lagu-musik-bersifat-komersial-lt606eba77a7f81/>.

KDC, Kartini Djohan Consulting. "Bayar Royalti Lagu: Ke Pencipta Atau LMKN?" *Hukumonline.Com*. Last modified 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn-lt6626fb3a6dae0/>.

Lase, Marinus. "Ruang Lingkup Hak Cipta Dan Pengertian Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta." *Aksarahukum.Com*. Last modified 2022. <https://www.aksarahukum.com/2022/02/ruang-lingkup-hak-cipta-dan-pengertian-hak-cipta-berdasarkan-uu-hak-cipta.html>.